

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang merujuk pada rumusan masalah serta tujuan penelitian mengenai strategi pengelolaan hutan rakyat di FMU Wana Semeru Agung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Dinamika Deforestasi dan Tutupan Lahan di Kawasan Penyangga

Berdasarkan analisis keruangan dan data historis tutupan lahan (*time-series*), tingkat deforestasi di wilayah kawasan penyangga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) berhasil ditekan secara signifikan. Implementasi standar *Forest Stewardship Council* (FSC) memicu tren reforestasi yang positif, dibuktikan dengan hilangnya luasan tanah terbuka menjadi 0 Ha pada tahun 2023-2024 dan meningkatnya kerapatan tutupan lahan. Meski demikian, berdasarkan kajian ekologis, desa yang bersinggungan langsung dengan batas TNBTS (Desa Burno dan Pandansari) tetap menjadi titik rawan (*hotspot*) yang membutuhkan mitigasi berkelanjutan akibat tekanan ancaman hidrometeorologis dan konversi lahan (pertanian).

5.1.2 Efektivitas Strategi Mitigasi Berbasis Kriteria Evaluasi dan SDGs

Evaluasi kebijakan pengelolaan hutan rakyat berbasis metode campuran (*Mixed Methods*) menggunakan enam kriteria William N. Dunn membuktikan bahwa strategi ini berjalan sangat efektif dan efisien.

1. Secara ekologi (efektivitas), tutupan lahan yang didominasi hutan tanaman rakyat dan hutan lahan kering sekunder di FMU Wana Semeru Agung memberikan fungsi perlindungan (*viable population*) bagi satwa sehingga efektif meningkatkan keanekaragaman hayati. Hal ini berdasarkan data jenis flora fauna ditemukan kekayaan hayati yang signifikan dengan total 82 spesies tumbuhan (termasuk 5 spesies penting) dan 80 spesies satwa liar yang terdiri dari 49 jenis burung, 19 jenis mamalia, 7 jenis reptil, serta 5 jenis amfibi.

Berdasarkan tingginya kekayaan spesies tersebut (27 di antaranya merupakan spesies penting), wilayah kajian memiliki Diversitas Tinggi. Hal tersebut menjadi bukti konkret pencapaian SDG 15 (Ekosistem Darat) dalam memitigasi dampak deforestasi.

2. Secara ekonomi (efisiensi dan pemerataan), 98% responden mengakui peningkatan pendapatan secara merata berkat insentif pasar (*premium price*) kayu bersertifikat. Hasil penjualan penebangan berupa keuntungan *premium price* sebesar 5% yang kemudian dilakukan bagi hasil kepada FMU sebesar 2,5% dan KTH sebesar 2,5%, yang kemudian dari bagi hasil tersebut digunakan untuk membelikan bibit kembali agar hutan tetap lestari, sehingga kelangsungan faktor ekonomi dan ekologinya dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat nilai tambah ekonomi dari pola tanam agroforestry melalui budidaya komoditas kapulaga, pisang, kopi, madu dan talas yang berada di bawah tegakan kayu yang semakin memperkuat kemandirian finansial petani.
3. Secara kebijakan (responsivitas dan ketepatan), ketaatan komunitas terhadap *Standard Operating Procedure* (SOP) internal sejalan mutlak dengan Pasal 12 Perda Kabupaten Lumajang No. 1 Tahun 2023 tentang kewajiban menanam kembali bibit pohon pengganti yang berkontribusi pada serapan karbon (SDG 13).
4. Secara sosial (kecukupan), masih ditemukan hambatan sosial-ekonomi berupa desakan kebutuhan finansial mendadak yang memicu fenomena "tebang butuh" sebelum umur panen ideal, yang sewaktu-waktu berisiko mengancam degradasi lahan skala kecil.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti merumuskan beberapa saran baik untuk tataran manajerial (pemangku kebijakan) maupun bagi pengembangan keilmuan selanjutnya:

Aturan Perda Saat Ini (Perda No. 1/2023)	Usulan Pembaharuan Perda
Kewajiban menanam kembali bibit pohon pengganti yang berkontribusi pada serapan karbon.	Penetapan Peta Indikatif Hutan Rakyat : Mengusulkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang di areal hutan rakyat khususnya di zona penyangga TNBTS sebagai kawasan perlindungan untuk mencegah alih fungsi lahan menjadi non-kehutanan atau perkebunan (perumahan/industri)
Mengatur mekanisme perizinan penebangan dan sanksi administratif bagi pelanggaran perlindungan pohon.	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Insentif : Menyusun Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana untuk pemberian reward berupa bibit gratis, pinjaman bank bunga rendah (BPR Lumajang), dan bantuan Alat Ekonomi Produktif bagi anggota KTH yang telah melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari.
Belum adanya lembaga daerah yang memayungi tata niaga hasil hutan rakyat secara spesifik.	Pembentukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda): Mengusulkan pembentukan Perumda sebagai <i>off-taker</i> (pembeli) resmi hasil hutan rakyat untuk mengontrol standar harga

Aturan Perda Saat Ini (Perda No. 1/2023)	Usulan Pembaharuan Perda
	di tingkat petani dan meningkatkan PAD Lumajang.

5.2.1 Saran Manajerial dan Kebijakan Publik

a. Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Dinas Kehutanan

Perlu merancang program insentif alternatif (seperti skema pinjaman lunak tunda tebang atau pemberdayaan komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu/HHBK yang lebih bernilai ekonomi) khusus bagi petani kecil. Hal ini bertujuan sebagai katup pengaman agar petani tidak melakukan praktik "tebang butuh" atau konversi lahan demi desakan ekonomi jangka pendek.

Dalam konteks kebijakan publik, berikut adalah tabel usulan pembaharuan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lumajang agar lebih optimal:

Rekomendasi Berbasis Analisis SWOT:

- **Kekuatan (*Strength*):** Memanfaatkan solidnya kelembagaan petani yang telah memiliki AD/ART dan SOP pengelolaan hutan lestari yang tersertifikasi internasional.
- **Kelemahan (*Weakness*):** Perlunya penguatan solidaritas organisasi agar petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan tidak bergerak sendiri-sendiri.
- **Peluang (*Opportunity*):** Mengoptimalkan akses insentif kredit atau pinjaman dari Bank daerah (BPR) Lumajang melalui skema 'tunda tebang' untuk mengatasi kebutuhan dana mendesak petani.
- **Ancaman (*Threat*):** Memitigasi risiko alih fungsi lahan akibat lonjakan harga tanah (mencapai Rp2 juta/m²) dan fluktuasi harga kayu di mana petani saat ini belum memiliki kedaulatan menentukan harga jual

b. Pengurus FMU Wana Semeru Agung

Diharapkan terus memperkuat sosialisasi mengenai prosedur penjualan kayu dan peningkatan SDM tata kelola administrasi kelembagaan agar rantai birokrasi perizinan tebang tidak dirasa menyulitkan bagi anggota kelompok tani yang berada di titik perbatasan (Desa Burno dan Pandansari).

5.2.2 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan dan dinamika tutupan lahan secara deskriptif keruangan. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi kuantitatif tingkat lanjut, seperti pemodelan valuasi ekonomi serapan karbon secara numerik atau memproyeksikan daya dukung kapasitas lingkungan kawasan penyangga TNBTS di masa depan menggunakan metode sistem dinamis.